



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 106 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN KETUA DAN DIVISI
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BUNGURSARI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, perlu dilakukan penyesuaian susunan penanggung jawab divisi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua dan Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan Bungursari untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua dan Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan Bungursari untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;

Memperhatikan : Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Bungursari Nomor : 85/PP.05.1-BA/327809/2023 tentang Perubahan Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bungursari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN DIVISI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BUNGURSARI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA.**

KESATU : Menetapkan perubahan susunan penanggung jawab divisi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya sebagai berikut:

NO	NAMA	DIVISI SEMULA	DIVISI SETELAH PERGANTIAN
1	Barid Muhtarom	Divisi Teknis	Divisi Pemutakhiran
2	Iwan Kurniawan	Divisi Pemutakhiran	Divisi Teknis

- KEDUA : Ketua dan divisi Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya
pada tanggal 24 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Tasikmalaya
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 106 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN KETUA DAN DIVISI PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN BUNGURSARI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

**KETUA DAN DIVISI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BUNGURSARI
KOTA TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NOMOR	NAMA	JABATAN
1.	ACENG MUHYAN	KETUA (MERANGKAP DIVISI HUKUM)
2.	ALIFERI, SE	DIVISI LOGISTIK
3.	BARID MUHTAROM	DIVISI PEMUTAKHIRAN
4.	YUDI HERMAWAN	DIVISI PARTISIPASI MASYARAKAT
5.	IWAN KURNIAWAN	DIVISI TEKNIS

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya
pada tanggal 24 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Tasikmalaya
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

